

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IDENTITAS
PALSU SEBAGAI DOKTER DALAM MENJALANKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN**

*Criminal Law Enforcement Against the Use of Fake Identities as
Doctors in Carrying Out Medical Practices*



Oleh

AGUS PUTRA SEDANA
B012212017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN
IDENTITAS PALSU SEBAGAI DOKTER DALAM MENJALANKAN
PRAKTIK KEDOKTERAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Perogram Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

AGUS PUTRA SEDANA

B012212017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN IDENTITAS PALSU SEBAGAI
DOKTER DALAM MENJALANKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**AGUS PUTRA SEDANA
B012212017**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Indar, S.H., MPH.
NIP. 19531110 198601 1 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 005

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Agus Putra Sedana
NIM : B012212017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU SEBAGAI DOKTER DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Agustus 2023
Yang Membuat pernyataan,



Agus Putra Sedana
B012212017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Om Swastyastu

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan Ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Terutama kepada orang tua penulis dan kakak penulis, bapak I Putu Suwika dan mama Lenny Cia, S.H. serta kakak dr. Raditya Pangestu, S.Ked yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Indar, S.H., MPH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis Menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku penilai I, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku penilai II, dan Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku penilai III atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun tesis ini.
9. Seluruh Pegawai dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam menyediakan tempat yang nyaman bagi penulis untuk Menyusun tesis ini.
10. Seluruh teman-teman penulis atas segala bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Makassar, Agustus 2023

Agus Putra Sedana

ABSTRAK

AGUS PUTRA SEDANA (B012212017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran.* Dibimbing oleh Indar dan Syamsuddin Muchtar.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu sebagai dokter dan bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban dari praktik dokter palsu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Selatan dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Makassar. Data yang diperoleh ada dua jenis yaitu pertama data primer diperoleh melalui wawancara, kedua data sekunder yaitu berasal dari undang-undang, buku dan jurnal. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu sebagai dokter dalam menjalankan praktik kedokteran belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor penegak hukum, di mana aparat penegak hukum belum memahami dan menguasai peraturan yang telah dibuat; faktor sarana, di mana beberapa surat penting masih mudah untuk dipalsukan; dan faktor masyarakat yang tidak melaporkan praktik dokter palsu walaupun telah menjadi korban dari praktik dokter palsu; (2) Bentuk perlindungan hukum preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan serta melakukan sosialisasi. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap pasien yang menjadi korban penggunaan identitas palsu sebagai dokter masih belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat putusan yang tidak memberikan ganti kerugian atau restitusi kepada korban sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

Kata Kunci: identitas palsu, dokter, praktik kedokteran

ABSTRACT

AGUS PUTRA SEDANA (B012212017). *Criminal Law Enforcement Against the Use of Fake Identities as Doctors in Carrying Out Medical Practices*. Supervised by Indar and Syamsuddin Muchtar.

This study aimed to analyze criminal law enforcement against using fake identities as doctors and forms of legal protection for patients who are victims of fake doctor practices.

The type of research used was empirical legal research. The research location took place at the Makassar District Court, the South Sulawesi High Prosecutor's Office, the South Sulawesi Regional Police and the Makassar City Branch of the Indonesian Doctors' Association. Two types of data are obtained: the first primary data obtained through interviews, and the second secondary data from laws, books and journals. The data that has been obtained was analyzed qualitatively and presented descriptively.

The study results show that: (1) Criminal law enforcement against using false identities as doctors in practising medicine is not optimal. As for the influencing factors, namely law enforcement factors, where law enforcement officers do not understand and master the regulations that have been made; facility factors, in which some important documents are still easy to fake; and community factors that do not report fake doctor practices even though they have become victims of fake doctor practices; (2) The form of preventive legal protection that the government and law enforcers have carried out is by making statutory regulations and conducting outreach. The form of repressive legal protection for patients who are victims of using false identities as doctors is still not entirely fulfilled. Some decisions do not provide compensation or restitution to victims as a form of legal protection for victims.

Keywords: fake identity, doctor, medical practice

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN TESIS	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Dokter.....	20
1. Profesi Dokter	20
2. Persyaratan Melakukan Praktik Kedokteran	23
3. Hak dan Kewajiban Dokter	25
C. Tinjauan Umum Pasien.....	30
1. Definisi Pasien.....	30
2. Hak dan Kewajiban Pasien	31
D. Tindak Pidana Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter (Dokteroid)	32
1. Dokter Palsu (<i>Dokteroid</i>).....	32
2. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Menurut KUHP	33
3. Tindak Pidana Menggunakan Identitas Berupa Gelar atau Bentuk Lain yang Menimbulkan Kesan Dokter yang Memiliki STR atau SIP	34

4. Tindak Pidana Menggunakan Alat, Metode Pelayanan Kesehatan yang Menimbulkan Kesan Dokter Memiliki STR dan SIP	34
E. Teori Penegakan Hukum	35
F. Teori Perlindungan Hukum	42
G. Kerangka Pemikiran.....	45
1. Kerangka Pikir	45
2. Bagan Kerangka Pikir	47
H. Definisi Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran.....	55
B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Menjadi Korban dari Penggunaan Identitas palsu Sebagai Dokter	94
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.¹

Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh yang terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional diselenggarakan pembangunan kesehatan²

¹ Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945

² Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Rajagrafindo, Depok, Hlm. 7

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, keamanan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskrimatif dan norma-norma agama.³

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kesehatan merupakan bagian yang amat penting bagi manusia guna dapat melangsungkan kehidupannya.. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut, banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk yang terpenting adalah pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan Kesehatan kepada masyarakat.⁴

³ Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁴ Indar, 2019, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 10

Dalam pelaksanaannya pelayanan kesehatan sebagai realisasi dari upaya kesehatan bertujuan⁵:

1. Promotif yakni memelihara dan meningkatkan kesehatan. Hal ini diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan.
2. Preventif yaitu pencegahan terhadap orang yang berisiko terhadap penyakit yang terdiri dari:
 - a. Preventif primer, terdiri dari program pendidikan, seperti imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik, dan kesegaran fisik.
 - b. Preventif sekunder, terdiri dari pengobatan penyakit pada tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara menghindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit tersebut.
 - c. Preventif tersier yaitu pembuatan diagnosa ditujukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi, pembuatan diagnosa dan pengobatan Kuratif (penyembuhan penyakit).
 - d. Rehabilitasi (pemulihan) berupa usaha pemulihan seseorang untuk mencapai fungsi normal atau mendekati normal setelah mengalami sakit fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan pendefinisian tenaga kesehatan yang tertuang dalam Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

⁵ *Ibid*, Hlm. 14

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁶

Definisi dokter ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 1 ayat (2) ialah

“Seluruh dokter baik umum, spesialis, gigi, dan gigi spesialis yang telah menyelesaikan Pendidikan kedokteran di Indonesia maupun di luar negeri dan haruslah diakui oleh Pemerintah Indonesia dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku”⁷

Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dokter merupakan individu yang mempunyai peran dan fungsi yang dapat membuktikan dirinya telah memenuhi dan melewati pendidikan dokter dengan baik di luar dan di dalam negeri yang dapat dibuktikan dengan surat ijazah atau surat keterangan lulus. Dengan kata lain individu yang disebut dokter tidak dari keahlian yang turun temurun, tetapi melewati jenjang pendidikan dokter.

Pendidikan kedokteran merupakan sebuah Pendidikan yang memakan waktu yang tidak singkat. Menurut ketentuan Kementerian Pendidikan dan Budaya bahwa seseorang dikatakan dapat menjadi dokter bilamana individu tersebut telah melewati kuliah tingkat Sarjana 1 atau tahap preklinik yang dalam penerapannya membutuhkan waktu kurang lebih selama 3,5 hingga 4 tahun dan haruslah pula melewati tahap Program Studi Pendidikan Profesi Dokter atau yang disebut tahap klinis dan “Co-ass”

⁶ Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

⁷ Pasal 1 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

yang ditempuh dalam waktu 20 hingga 24 bulan, serta melewati tahap akhir yang disebut Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebelum dapat memperoleh gelar dokter atau “dr.” Secara keseluruhan program profesi dokter dari awal masuk perkuliahan hingga mencapai gelar dokter membutuhkan waktu tidak kurang dari 5,5 tahun hingga 8 tahun.

Perihal izin praktek seorang dokter tidak serta merta dapat segera terlaksana setelah menyelesaikan UKMPPD, tetapi harus menyelesaikan sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan yang disebut dengan program dokter internship yang membutuhkan waktu penyelesaian kurang lebih 1 tahun lamanya⁸

Lamanya waktu pendidikan dokter dengan segala rintangan yang ada membuat banyak mahasiswa hanya berhenti pada tahap-tahapan tertentu dari seluruh rangkaian pendidikan dokter seperti setelah hanya menyelesaikan tahap sarjana-1 dan tidak mengikuti Program Studi Pendidikan Profesi Dokter (Fase klinik) yang berdampak terhadap gagalnya peserta didik untuk mencapai gelar dokter. Pada kasus lain, banyak pula kejadian dilapangan berupa peserta didik yang telah berhasil mengikuti Program Studi Pendidikan Profesi Dokter tetapi gagal selama 12 kali (3

⁸ Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah dan Sudi Fahmi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan*, Law, Development & Justice Review, Vol. 5, No. 1, 2022, Hlm. 91.

tahun) pada tahap UKMPPD yang menyebabkan peserta didik tersebut di keluarkan dari kampus (*drop out*) dan gagal menjadi seorang dokter⁹.

Masalah dalam dunia kedokteran tidak hanya tentang masalah penyakit yang menjangkit masyarakat, namun juga fenomena *dokteroid*. Ini adalah fenomena di mana oknum-oknum yang melakukan praktik kedokteran secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan dan bahkan tidak memiliki izin sama sekali.

Dalam pengawasan dan pembinaan, Ikatan Dokter Indonesia menemukan hal yang lebih krusial yaitu adanya seseorang yang bahkan tidak memiliki ijazah serta kompetensi dokter namun memberanikan diri untuk menjalankan praktik kedokteran.

Di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran syarat untuk menjalankan praktik kedokteran adalah harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk mendapatkan STR seseorang harus memiliki ijazah dokter yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran dan juga memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium yang merupakan bagian dari IDI.

Salah satu contoh kasus penggunaan identitas palsu sebagai dokter yang pernah terjadi di masyarakat adalah di mana kasus ini bermula pada tahun 2019, ditemukan pengaduan dari masyarakat penumpang kapal

⁹ Yohanes Firmansyah, et al., *Aspek Hukum Pidana Terhadap Individu Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Seorang Dokter*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 4, No. 2, 2020, Hlm. 431.

bahwa ada pungutan biaya pada saat berobat di Klinik Kapal PT. PELNI (Persero) yang pada saat itu yang bertugas sebagai Dokter kapal adalah terdakwa padahal dalam aturan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika berobat di Klinik Kapal PT. PELNI (Persero), sehingga pihak bagian SDM PT. PELNI (Persero) melakukan verifikasi terhadap data terdakwa, ditemukan keanehan terhadap ijazah kedokteran yang digunakan oleh terdakwa adalah tidak benar karena yang bersangkutan menggunakan nomor registrasi dan nomor alumni mahasiswa lain. Dan terdakwa telah melakukan praktik medis di klinik kapal selama bertahun-tahun. Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “penggunaan akta autentik palsu” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kasus kedua, kasus yang terjadi di kabupaten berau dalam putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Tnr. Seorang perempuan yang bahkan tidak pernah mendapatkan Pendidikan kedokteran, mengaku sebagai dokter pada MUSCAB IDI (Musyawarah Cabang Ikatan Dokter Indonesia) lalu menawarkan diri untuk menjadi dokter pengganti dengan menggunakan STR dan SIP yang telah dipalsukan yang kemudian melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap para pasiennya. Terdakwa didakwa dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 78 dan 77 UU Nomor 29 Tahun

2004 Tentang Praktik Kedokteran. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan.

Dalam kedua kasus tersebut penulis merasa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa masih tergolong ringan dan juga penulis belum menemukan pertimbangan yang berpihak kepada korban. Keterangan para korban hanya sebagai kesaksian untuk melengkapi alat bukti agar terpenuhinya delik dalam dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menjadikan penelitian ini ke dalam Tesis, dengan judul: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu sebagai dokter?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban dari penggunaan identitas palsu sebagai dokter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu sebagai dokter.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban dari penggunaan identitas palsu sebagai dokter.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari penelitian ini, adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta menuangkan hasilnya dalam bentuk hasil karya tulis yang berbentuk tesis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penggunaan identitas palsu sebagai dokter
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam hal penggunaan identitas palsu sebagai dokter
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis

sekalius untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berguna dalam menyelesaikan masalah khususnya di bidang hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini belum menemukan kajian spesifik mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Judul Tesis “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit terhadap Praktik Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik”, karya Rahadian Mahardika, Mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2021. Dalam tesis ini menganalisis mengenai kriteria dokter yang memiliki izin untuk melakukan praktik dan juga menganalisis mengenai pertanggungjawaban rumah sakit pada dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan rumah sakit merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan menggunakan pertanggungjawaban pidana korporasi dimana unsur perbuatan melawan hukum dari rumah sakit telah tampak dengan melakukan pembiaran terhadap dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik

melakukan Praktik Medis di rumah sakit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normative

2. Judul Tesis “Aspek Hukum Administrasi terhadap Dokter yang Tidak Memiliki Izin dalam Pelayanan Kedokteran”, karya Andi Nita Kurniawati Ramadhani, Mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2017. Dalam tesis ini menganalisis mengenai pelaksanaan perizinan praktik dokter ditinjau dari aspek hukum administrasi dan juga penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin praktek dokter dalam pelayanan kedokteran. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan "*delictum*" atau "*delicta*". Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*delict*" yang artinya suatu tindakan yang pelakunya dapat dihukum. Sementara itu, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*", yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu "*straf*" diartikan sebagai pidana dan hukum, "*baar*" diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara "*feit*" lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian "*strafbaar feit*"¹⁰

Menurut Adami Chazawi, "tindak pidana adalah tindakan melawan hukum, dan pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku".¹¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan adalah perbuatan yang memiliki sifat aktif (melaksanakan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan pasif (tidak berbuat

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

¹¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119.

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) versi Bahasa Belanda sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit* yang diterjemahkan menjadi (tindak pidana atau perbuatan pidana).¹²

Terdapat beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*", yaitu:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.
- b. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara khususnya dalam Pasal 14.
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "*delictum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud "*strafbaarfeit*".
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku "Pokok-Pokok Hukum Pidana" yang ditulis oleh M. H. Tirtaadmidjaja.
- e. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Byzondere Strafbepalingan*.
- f. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- g. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Hasil Perburuhan.¹³

¹² *Ibid*, hlm.119

¹³ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 101-102

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Menurut M.v.T, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.¹⁴

Menurut Tongat, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.¹⁵

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 78

¹⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*”.¹⁶

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, misalnya: pencurian merupakan salah satu perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya: Pembunuhan, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 101-102.

dari perbuatan seseorang, perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak

pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian yang alam lahir (dunia).

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- c. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁷

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 bentuk, yakni

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.* Hlm.69

3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, Kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

2) keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹⁸

Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana¹⁹

B. Tinjauan Umum Dokter

1. Profesi Dokter

Profesi adalah pekerjaan yang khusus dan berbeda dari pekerjaan biasa, karena profesi sudah menempuh pembelajaran atau sekolah yang lebih khusus dan dikhususkan. Sehingga

¹⁸ Leden marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 10.

¹⁹ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 134

pekerjaan profesi hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya saja. Berbeda dengan pekerjaan biasa yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Hakikat profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan, didasarkan pada pendidikan, yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab.

Salah satu profesi khusus tersebut adalah Dokter. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang sakit, tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa:

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa profesi dokter adalah pekerjaan dokter yang dijalankan sesuai keahlian dan keilmuan yang dipelajarinya. Profesi dokter juga berhubungan dengan fokus mana yang akan ditanganinya.

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Peraktik Kedokteran menyebutkan bahwa:

“Profesi kedokteran atau dokter gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.”

Dokter sebagai orang memiliki ilmu kedokteran, memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya untuk memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan di bidang Kesehatan.²⁰

Memang tidak mudah untuk menyusun definisi profesi dokter namun kita dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan dokter mengandung esensi sebagai berikut:²¹

- a. Meliputi tindakan yang bersifat intervensi terhadap diri seseorang dalam bentuk *anamnesa* (wawancara), inspeksi (memeriksa dengan mata), *palpasi* (memeriksa dengan meraba-raba), auskultasi (mendengarkan sesuatu bunyi dari dalam tubuh dengan *stethoscope*), insisi (membuat irisan), ekstirpasi (mengambil sesuatu dari tubuh), insplantasi (memasukkan sesuatu ke dalam tubuh)
- b. Tindakan tersebut dapat dikelompokkan sebagai; tindakan *curative* (diagnostik dan terapeutik), rehabilitative (pemulihan), *promotive* (peningkatan kesehatan), dan *preventive* (pencegahan)
- c. Tujuan untuk kepentingan yang bersangkutan, kepentingan orang lain (misalnya pengambilan organ dari donor hidup), dan kepentingan penelitian eksperimen.

²⁰ Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum Kedokteran*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 32

²¹ *Ibid*, Hlm. 33

Profesi dokter adalah profesi yang mulia untuk menolong, menyembuhkan sakit pasien. Ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi profesi dokter yaitu:²²

- a. *Science dan scientific approach*, yaitu ilmu pengetahuan dan penerapan pengetahuan secara ilmiah;
- b. Adanya kebebasan (kemandirian), bebas dalam mengatur diri, mengorganisasi, bertanggung jawab sendiri;
- c. Mengabdikan kepada kepentingan umum;
- d. Memegang rahasia jabatan;
- e. Kekebalan atau immunities profesi;
- f. Kode etik profesi;
- g. Adanya honorarium yang tak perlu harus seimbang dengan hasil karya berdasarkan imbang pantas;
- h. Adanya hubungan kepercayaan antara klien dan profesional;
- i. Adanya keterampilan (*skill*); dan Adanya organisasi profesi yang berbobot serta memenuhi standar minimum profesi.

2. Persyaratan Melakukan Praktik Kedokteran

Setelah menyelesaikan berbagai macam tahapan mulai dari pendidikan sampai dengan proses yang harus dilewati setelahnya, dokter biasanya akan memiliki tujuan untuk mendapatkan jadwal praktek di Rumah Sakit atau membuka praktiknya sendiri di klinik, namun sebelum melakukan praktik kedokteran, terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh seorang dokter sebelumnya.

²² *Ibid*

Seperti yang tercantum pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa:

“Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi”

Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh Konsul Kedokteran Indonesia. Selanjutnya untuk mendapatkan surat tanda registrasi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
- b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. memiliki sertifikat kompetensi; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Kemudian, agar seorang dokter atau dokter gigi yang telah teregistrasi dapat melakukan praktik baik itu di rumah sakit, perusahaan ataupun berpraktik di klinik sendiri, seorang dokter harus memiliki SIP (Surat Izin Praktik) seperti yang telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa:

“Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.”

SIP (Surat Izin Praktik), hanya dapat diterbitkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan, adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menerbitkan SIP (Surat Izin Praktik) adalah:

- a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku;
- b. mempunyai tempat praktik; dan
- c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

3. Hak dan Kewajiban Dokter

Dari sudut sumbernya, kewajiban dan hak dokter ada dua macam. Pertama, kewajiban dan hak yang bersumber pada kesepakatan. Kedua, kewajiban dan hak yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.²³

Kewajiban dan hak dokter ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Selain itu, terdapat juga dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang secara moral dan etika wajib ditaati. Dalam

²³ Adami Chazawi, 2016, *Malpraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 14

KODEKI terdapat kewajiban-kewajiban dokter yang dibedakan menjadi empat, yaitu:²⁴

1. Kewajiban umum,
2. Kewajiban terhadap pasien,
3. Kewajiban terhadap teman sejawat, dan
4. Kewajiban terhadap diri sendiri.

1. Kewajiban Umum Dokter

Kewajiban umum dokter banyak dimuat dalam Pasal 1 hingga Pasal 13 KODEKI, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.
- b. Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.
- c. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- d. Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
- e. Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.
- f. Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji

²⁴ Kode Etik Kedokteran

kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

- g. Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
- h. Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia.
- i. Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.
- j. Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.
- k. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.
- l. Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.
- m. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.

2. Kewajiban terhadap pasien,

Kewajiban terhadap pasien juga terdapat pada KODEKI yaitu

terdapat pada Pasal 14 hingga Pasal 17 sebagai berikut:

- a. Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas

- persetujuan pasien/keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.
- b. Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.
 - c. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
 - d. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.²⁵

3. Kewajiban terhadap teman sejawat, dan

Terdapat dua kewajiban yang dimiliki oleh dokter terhadap teman sejawatnya, yaitu:

- a. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- b. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.²⁶

4. Kewajiban terhadap diri sendiri

Terhadap diri sendiri, dokter memiliki 2 kewajiban, yaitu:

- a. Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
- b. Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/Kesehatan.²⁷

²⁵ *Ibid.* Pasal 14

²⁶ *Ibid.* Pasal 18

²⁷ *Ibid.*, Pasal 20

Tiga kewajiban dokter dalam KODEKI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan merupakan tindak pidana (Pasal 79 *juncto* 51). Tiga kewajiban yang dimaksud ialah:

- Kewajiban menyimpan rahasia segala sesuatu tentang pasiennya.
- Kewajiban memberikan pertolongan darurat.
- Kewajiban merujuk pasien ke dokter yang lebih ahli dan mampu.

Hak dan kewajiban dokter telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan secara limitatif hak dokter (termasuk dokter gigi), yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional
- b. Memberikan pelayanan medis menurut Standar Profesi dan Standar Operasional
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
- d. Menerima imbalan jasa

Penentuan hak-hak dokter tersebut ditujukan untuk memberi rasa aman bagi dokter dalam melaksanakan tugas pekerjaan profesinya. Sekaligus sebagai dasar pembelaan diri dari tuntutan dari pasien atau pihak lain.

Sementara kewajiban dokter (termasuk dokter gigi) disebut secara limitative dalam Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004, yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu ke-dokteran atau kedokteran gigi.

C. Tinjauan Umum Pasien

1. Definisi Pasien

Pasien atau pesakit merupakan seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia merupakan analog dengan kata *patient* dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya "menderita"²⁸. Sedangkan menurut

²⁸Devi Udariansyah Implementasi Metode End user Development Pada Aplikasi Rekam Medis Pasien, Jurnal Informanika, Vol. 5, No. 2, 2019, Hlm. 11

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien adalah sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).²⁹

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pasien adalah orang yang mempunyai kelemahan fisik atau mental yang menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang diobati di rumah sakit.

2. Hak dan Kewajiban Pasien

Mengenai hak dan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 52-53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 52 menjelaskan bahwa: "pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- b) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
- c) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
- d) Menolak Tindakan medis
- e) Mendapatkan isi rekam medis³¹"

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasien> di akses tanggal 18 Juni 2023

³⁰ Pasal 1 ayat (10) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

³¹ *Ibid*, Pasal 52

Adapun dalam pasal 53 menjelaskan bahwa: “pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan Kesehatan,
- d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.”³²

D. Tindak Pidana Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter

(Dokteroid)

1. Dokter Palsu (Dokteroid)

Dokteroid adalah seseorang bukan dokter yang berpraktik sebagai dokter. Pengertian dokteroid tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Terminologi Hukum.

Istilah ini mulai familiar di kalangan masyarakat yang peduli pelayanan kesehatan di akhir tahun 2017. Disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI tahun 2017) bahwa dokteroid adalah seseorang yang bukan dokter tetapi bertindak sebagai dokter sungguhan³³.

³² *Ibid*, Pasal 53

³³ Siti Soekiswati, *Studi Kritis Praktik Dokteroid Paramedis Pada Pelayanan Kesehatan*, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2019, Hlm. 115.

Mahesa Pranadipa, selaku Ketua Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi Kelembagaan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pada acara yang sama juga menyampaikan bahwa dokteroid secara umum adalah seorang yang bukan dokter tetapi melakukan praktik kedokteran. Penyebutan kata itu mengacu pada istilah ginekoid yang sempat menjadi *trending topic* media massa di tahun 1970an, istilah untuk menyebut dokter umum yang berpraktik sebagai dokter kandungan (ginekolog), padahal dia bukan ginekolog.³⁴

Berdasarkan macam pelaku praktik *dokteroid*, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) membedakan *dokteroid* menjadi empat kategori sebagai berikut:

- a. Orang awam yang berpraktik sebagai dokter.
- b. Orang awam yang memberikan konsultasi dan seminar sebagai dokter.
- c. Profesional lain (dari tenaga kesehatan) yang melakukan tindakan diluar kompetensi dan kewenangannya, yaitu kewenangan dokter.
- d. Dokter warga negara asing berpraktik ilegal (memberikan konsultasi) di Indonesia.

2. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Menurut KUHP

³⁴ *Ibid*, Hlm. 116

Dalam Pasal 512 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

“Barangsiapa, yang sebagai mata pencharian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak memiliki surat izin didalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman paling lama dua bulan dan denda sebanyakbanyaknya 150.000”

3. Tindak Pidana Menggunakan Identitas Berupa Gelar atau Bentuk Lain yang Menimbulkan Kesan Dokter yang Memiliki STR atau SIP

Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi dan/atau Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Tindak Pidana Menggunakan Alat, Metode Pelayanan Kesehatan yang Menimbulkan Kesan Dokter Memiliki STR dan SIP

Tindak Pidana ini dirumuskan dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi atau Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁵

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Menurut soerjono soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

³⁵ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm.25

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.³⁶

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:³⁷

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyenggara yang memiliki kekuasaan politik (*legislate*);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 5

³⁷ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 128

Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Menurut soerjono soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan tau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup³⁸.

Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur penegakan hukum tergantung pada lima hal, yaitu:

a. Faktor Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya. Pada pelaksanaan

³⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 7

penyelenggaraan hukum di lapangan sering kali bertentangan terkait keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki sifat nyata atau berwujud nyata berbeda dengan keadilan yang mempunyai sifat abstrak. Oleh karenanya ketika hakim dalam memutus perkara, implementasi dari peraturan yang dikeluarkan atau undang-undangnya terkadang nilai keadilan belum bisa tercapai. Melihat hal tersebut, apabila terjadi permasalahan terkait hukum seharusnya keadilan merupakan prioritas utama. Sebab hukum bukan hanya semata-mata dipandang dari hukum tertulis saja.

Adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:³⁹

1. Tidak dikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Untuk bisa melihat berfungsinya suatu aturan hukum, maka kepribadian atau mentalitas aparat penegaknya harus

³⁹ *Ibid*, Hlm. 17

memainkan peranan penting, karena peraturan yang baik namun kualitas penegaknya kurang baik maka terjadi suatu masalah. Sampai saat ini masih ada kecendrungan kuat pada lapisan masyarakat dalam menafsirkan hukum sebagai penegak atau petugas hukum. Sehingga hukum selalu diidentikkan terhadap perbuatan nyata dari penegak atau petugas hukumnya. Sangat disayangkan ketika dalam menjalankan kewenangannya sering kali muncul permasalahan sebab perlakuan atau sikap yang dilihat melewati kewenangan atau tindakan lainnya yang dipandang bisa melunturkan wibawa dan citra para penegak hukum. Hal ini dikarenakan kualitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih rendah.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana Pendukung

Fasilitas atau sarana pendukung meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Menurut Soerjono Soekamto, para penegak hukum belum bisa bekerja dengan baik, jika tidak dilengkapi oleh alat-alat komunikasi yang memadai dan kendaraan. Oleh sebab itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan penting untuk menegakkan hukum. Tanpa adanya fasilitas atau sarana itu, aparat penegak hukum tidak akan mungkin menyeimbangkan peran yang aktual atau yang seharusnya.

d. Faktor Masyarakat

Aparat penegak yang dari masyarakat dan mempunyai tujuan dalam menciptakan kedamaian di setiap elemen masyarakat. Setiap masyarakat atau warga negara atau pada setiap kelompok sedikit atau banyaknya memiliki kesadaran hukum. Problematika yang muncul yaitu terkait kepatuhan masyarakat akan hukum. Artinya tingkatan kepatuhan hukum mulai pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi. Adanya tingkatan kepatuhan masyarakat terkait hukum ialah suatu indikator terhadap berfungsinya atau berjalannya hukum yang terkait.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya budaya atau kultur masyarakat meliputi nilai-nilai yang melatar belakangi hukum itu diberlakukan. Nilai-nilai ini adalah konsepsi-konsepsi abstrak terkait apa yang dipandang baik maupun sebaliknya apa yang dipandang tidak baik. Oleh sebab itu, kultur Indonesia adalah landasan utama yang menjadi dasar hukum adat bisa diberlakukan. Kemudian juga peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai hukum tertulis yang dibuat oleh kelompok tertentu bagi masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan akan hal itu. Hukum atau aturan yang dikeluarkan harus bisa mencerminkan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum yang tertulis bisa diberlakukan secara aktif.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:⁴⁰

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan

⁴⁰ Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 128

hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

F. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, adanya pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁴¹

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M Hadjon. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.

⁴¹ Lutvhi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016, Hlm. 40.

Menurut Philipus M. Hadjon,⁴² bahwa:

“Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.

Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

Menurut Satjipto Raharjo,⁴³ mengemukakan bahwa:

⁴² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 1.

⁴³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

“Perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁴⁴

Philipus M. Hadjon,⁴⁵ membagi perlindungan hukum atas 2 (dua), yaitu:

“Perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa”.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 54.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, Hlm. 2.

⁴⁶ Muchsin, 2003, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. 8.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Jika berbicara tentang perlindungan hukum khususnya pada korban tentu juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Adanya pengakuan atas hak asasi manusia atas negara berdampak pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari berbagai tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

G. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang

akan diteliti, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir dilandasi oleh teori-teori yang dijelaskan sebelumnya, yang digunakan dalam pengkajian permasalahan, maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori.

Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Identitas Palsu sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran memiliki 2 (dua) variabel bebas (*independent variable*). Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah.


Pada variabel pertama adalah penegakan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu sebagai dokter, variabel ini memiliki 5 (lima) indikator yakni faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap penggunaan identitas palsu sebagai dokter dalam menjalankan praktik kedokteran, yaitu; Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

Pada variabel kedua yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban terhadap penggunaan identitas palsu sebagai dokter, variabel ini memiliki 2 (dua) indikator yakni upaya preventif dan upaya represif

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya penegakan hukum pidana yang ideal terhadap

penggunaan identitas palsu sebagai dokter dalam menjalankan praktik kedokteran.

2. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita.
3. Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
4. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.
5. Perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

6. Perlindungan Hukum Repsesif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
7. Penegakan Hukum yang Optimal adalah berjalannya hukum sesuai yang diharapkan dan sanksi hukumnya terbukti pasal yang didakwakan dari Jaksa Penuntut Umum serta mendapat tuntutan yang maksimal dan diputuskan oleh Hakim dengan putusan yang maksimal.